

Peluang dan Ancaman pendidikan vokasi Akuntansi Pasca dikeluarkannya UU No 12/2012 dan PP No 8/2012 (Sebuah pengantar diskusi)

Oleh
Nurul Fauzi
Politeknik Negeri Padang

- * (slide 2 s/d 10 adlh bahan sosialisasi UUPT oleh Dirjen DIKTI)
Semangat dari UU Pendidikan Tinggi
- Perluasan dan Jaminan Akses
 - Pengembangan Tridharma secara utuh
 - Kesetaraan
 - **Penguatan Pendidikan Vokasi**
 - Keutuhan jenjang pendidikan
 - Otonomi
 - Sistem penjaminan mutu
 - Memastikan tanggungjawab negara dan menghindari liberalisasi & komersialisasi PT

Permasalahan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaranya (Perg. Tinggi)

Belum adanya bentuk kelembagaan yang memadai untuk mendukung otonomi perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS	1	Aturan bentuk kelembagaan perg. tinggi dan prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi	1
Belum adanya kerangka tata kelola yang baik bagi semua perg. tinggi dalam mengelola sumberdaya (Keu.,SDM,Aset, ..)	2	Aturan Tata Kelola Perguruan Tinggi beserta prinsip otonomi pengelolaan perguruan tinggi	2
Belum setaranya pendidikan yg mengutamakan pengetahuan (akademik) dan keterampilan (vokasi), serta profesi	3	Kesetaraan jenis dan jenjang pendidikan tinggi dan kesetaraan hak dosennya	3
Masih besarnya hambatan memperoleh pendidikan tinggi, baik dari segi ekonomi, geografi, maupun sosial.	4	Aturan penerimaan calon mahasiswa dan pemerataan pembangunan perg. tinggi	4
Belum adanya standar pend. tinggi yang mencakup pengembangan & pemanfaatan iptek dg nilai humaniora beserta penjaminan keputuhannya	5	Ketentuan tentang SNPT sebagai perluasan dari SNP dan sistem penjaminan mutu	5
Kurang dianggap pentingnya penelitian, komitmen pendanaan, dan penghargaan	6	Aturan tentang dana penelitian dan penghargaan peneliti	6

Undang Undang Pendidikan Tinggi

Hak Penyelenggaraan Program PT

Bentuk PT	Jenis Program PT								
	Akademik			Vokasi			Profesi/Specialis		
Akademi Komunitas				D1	D2				
Akademi				D1	D2	D3			
Sekolah Tinggi	S1	S2	S3	D3	D4	MT	DR	PR	SP
Institut	S1	S2	S3	D3	D4	MT	DR	PR	SP
Universitas	S1	S2	S3	D3	D4	MT	DR	PR	SP
Politeknik				D1	D2	D3	D4	PR	SP
						MT	DR		

D3 Pengaturan eksisting
MT Pengaturan baru

Jenjang Karir Akademik Dosen

DOSEN PADA PT	JABATAN AKADEMIK			
	Asisten Ahli	Lektor	Lkt Kepala	Profesor
Akademi Komunitas	→	→	→	→
Akademi	→	→	→	→
Sekolah Tinggi	→	→	→	→
Institut	→	→	→	→
Universitas	→	→	→	→
Politeknik	→	→	→	→

Pengaturan eksisting
 Pengaturan baru

BUP PROFESOR: 70 TAHUN

Persyaratan Dosen

DOSEN PADA PT	Kualifikasi pendidikan/Pengakuan Tingkat Kompetensi KKN1			
	D3+/5	S1/SST/6	S2/MST/8	S3/DRT/9
Akademi Komunitas	■	■	■	■
Akademi			■	■
Sekolah Tinggi			■	■
Institut			■	■
Universitas			■	■
Politeknik			■	■

Pengaturan eksisting
 Pengaturan baru

Penjaminan Mutu

	PT	BAN		LAM PRO	LAM WIL
		INST	PRODI		
Internal	✓				
Eksternal		✓	Bisa	Bisa	Bisa

Catatan:

- + Semua standar mengacu pada SNP dari BSNP yang ditetapkan Menteri
- + Semua didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dikelola Menteri
- + LAM PRO: Lembaga Akreditasi Mandiri
- + LAM WIL: Lembaga Akreditasi Wilayah (BAN)
- + **Bisa: Pengaturan baru**


Perguruan Tinggi Asing

- ▣ Perguruan Tinggi Asing (negara lain) yang sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya, dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah NKRI.
- ▣ Pemerintah **menetapkan daerah, jenis, dan program studi** yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi Asing.
- ▣ Penyelenggara pendidikan Asing **wajib**:
 - ▣ melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas **izin** Pemerintah
 - ▣ **berprinsip nirlaba**
 - ▣ mengangkat dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
 - ▣ **mendukung kepentingan nasional.**
- ▣ Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi Asing diatur dalam Peraturan Menteri.

Manfaat UU PT

Entitas	Manfaat
Masyarakat	Memiliki banyak pilihan jenis pendidikan tinggi yang setara Jaminan dapat kuliah sesuai dengan kemampuan akademiknya Biaya kuliah yang dikendalikan sehingga lebih terjangkau Jaminan memperoleh layanan pendidikan bermutu
Dunia Usaha	Memfaatkan penelitian di perguruan tinggi untuk inovasinya Memperoleh insentif bagi yang memberikan bantuan ke PT
Perguruan Tinggi	Dijamin otonomi akademiknya Memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan mutunya Memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah melalui bantuan operasional pendidikan tinggi
Pemerintah	Dapat mendorong perguruan tinggi untuk memajukan iptek melalui pelaksanaan tridharma secara komprehensif dan terpadu Dapat memberikan layanan pendidikan tinggi yang berkesetaraan
Dosen	Jaminan memperoleh dana penelitian Kesetaraan dalam jenjang karir akademik

PENGALAMAN KERJA DAN KARIR: Pencapaian Level pada KKNi Melalui Berbagai Jalur



Permasalahan Pendidikan Vokasi Akuntansi

1. Masih beragamnya pemahaman tentang model pendidikan vokasi akuntansi dibanyak PT vokasi (Kurikulum S1/D3, besaran porsi teori – praktek, batasan TA dll)
2. Masih tingginya disparitas antar jurusan/prodi Akuntansi
3. Kurikulum prodi Akuntansi yang masih berbau “kompromi semua dosen”
4. Bentuk riset terapan bidang akuntansi yang masih belum jelas

Lanjutan..

5. Akreditasi PT Vokasi oleh Asesor yang memiliki keterbatasan pemahaman tentang pendidikan vokasi
6. Lulusan DIV yang masih belum dianggap sama dengan S1 oleh sebagian perusahaan/PT
7. Interaksi yang masih terbatas oleh para dosen vokasi dengan asosiasi profesi dalam kaitannya dengan update keilmuan akuntansi terkini
8. dll

Peluang Penguatan Pendidikan Vokasi Akuntansi

1. Peluang Membuka Magister Terapan dan Doktor Terapan Bidang Akuntansi (UUPT)
2. Dosen-dosen jalur pendidikan Vokasi berpeluang untuk menjadi guru besar (UUPT)
3. Peluang pematangan bentuk Penelitian terapan Bidang Akuntansi (30% alokasi dana BOPTN untuk penelitian)

Lanjutan...

4. Pengakuan tegas bahwa DIV sama dengan S1 (UU No 12/2012 dan PP No 8/2012)
5. Batasan yang jelas dari level D1 sampai nanti DRT dengan adanya KKNi (PPNo 8/2012)
6. Meminimalkan disparitas antar PT (PP No 8/2012)
7. Peluang penyelenggaraan PPAK (mengacu ke blueprint profesi Akuntan dan RPMK akuntan beregister)

Lanjutan..

8. Update keilmuan dosen vokasi (blueprint profesi akuntan dan RPMK)
9. Akreditasi oleh asesor dengan latar belakang pendidikan vokasi (UUPT dan LAM Pro)

Referensi

- Bahan Sosialisasi Dirjen DIKTI tentang UUPT
- UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Bahan Sosialisasi PP No 8 tahun 2012
- Perpres No 8 tahun 2012
- Notulen Rapat Forum Kajor Akt Poltek
- Renstra Dikti
- Majalah Akuntan Indonesia